



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT ISTIADAT MA'RATE' DALAM
ACARA PERNIKAHAN (STUDI KASUS KELURAHAN PANTAI BAHARI
LAMBUPEO' BANGKALA, KABUPATEN JENEPONTO)**

**REVIEW OF ISLAMIC LAW CONCERNING MA'RATE' TRADITIONS IN
WEDDING EVENTS (CASE STUDY OF PANTAI BAHARI LAMBUPEO'
BANGKALA, JENEPONTO REGENCY)**

Muhammad Taufan Djafri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

Syandri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: syandri@stiba.ac.id

Aswar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: aswar@stiba.ac.id

Zulkarnain Alim Said

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: zulkarnainas@gmail.com

Keywords :

Culture, Islamic law, ma'rate', marriage

ABSTRACT

The purpose of this study was to discover the Ma'rate customary law in marriage according to the perspective of Islamic law. This research uses a qualitative approach with the type of field research (field research) and uses a normative and socioanthropological approach. The results of the study show that Ma'rate customs are never separated from the combination of culture and Islamic law. Ma'rate in the Islamic perspective has three elements of value, namely; 1) Moral values (in Ma'rate custom the host is obliged to honor guests such as providing food); 2) Cultural values (Ma'rate custom is no longer by its implementation as in the beginning, and this change is seen from the equipment that must be provided, where Ma'rate custom is now only an effort to preserve tradition); and 3) The value of worship (in the Ma'rate custom there are activities to pray for the bride and groom and humans in general). If the community can maintain Islamic values and not fall into sin, then Islamic law shows that the Ma'rate custom can be carried out on the condition that it does not conflict with the Qur'an, the sunnah of the prophet, and the rules of ushul fiqh.

Kata kunci :

Budaya, Hukum Islam, Ma'rate', Pernikahan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum adat istiadat Ma'rate dalam acara pernikahan menurut perspektif Hukum Islam.



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosioantropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat istiadat *Ma'rate* tidak pernah terlepas dari perpaduan antara budaya dan syariat Islam. *Ma'rate* dalam perspektif Islam memiliki tiga unsur nilai, yaitu; 1) Nilai akhlak (dalam adat *Ma'rate* tuan rumah wajib memuliakan tamu seperti menyediakan makanan); 2) Nilai budaya (adat *Ma'rate* tidak lagi sesuai pelaksanaannya seperti awal mulanya, dan perubahan ini ditinjau dari perlengkapan yang harus disediakan, di mana adat *Ma'rate* sekarang hanya merupakan upaya untuk melestarikan tradisi); dan 3) Nilai ibadah (dalam adat *Ma'rate* terdapat kegiatan mendoakan pasangan mempelai dan manusia secara umum). Apabila masyarakat dapat menjaga nilai-nilai Islam dan tidak terjerumus dalam dosa, maka hukum Islam menunjukkan bahwa adat *Ma'rate* boleh dilaksanakan dengan syarat tidak menyelisihi Al-Qur'an, sunah Nabi saw., serta kaidah *ushul fiqh*.

Diterima: 13 Agustus 2021; **Direvisi:** 18 Agustus 2021; **Disetujui:** 18 Agustus 2021; **Tersedia online:** 20 Agustus 2021

How to cite: Taufan Djafri, Syandri Sya'ban, Aswar, Zulkarnain Alim Said, "Tinjauan Hukum Islam tentang Adat Istiadat *Ma'rate*' dalam Acara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Pantai Bahari Lambupeo' Bangkala, Kab. Jeneponto)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 2 (2021): 287-300. doi: 10.36701/bustanul.v2i2. 363.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diridai oleh Allah swt., dan telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. untuk didakwahkan kepada seluruh umat manusia. Manusia diperintahkan untuk mempercayai dan menerima wahyu itu dan mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan mereka. Inti dari Islam itu sendiri adalah tauhid, yaitu beriman kepada Rabb yang Esa, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Tugas Manusia selanjutnya adalah menyampaikan risalah Rasulullah saw. kepada manusia yang lain, baik keluarga maupun kepada masyarakat.

Salah satu ajaran Islam yang diperintahkan untuk dilaksanakan adalah pernikahan. Pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikāh dan zawāj¹. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki, dan lafaz akad nikah haruslah terbentuk dari akar kata "*al-Nikāh*" atau "*al-Tazwīj*"². Namun, dalam pengimplementasiannya,

¹ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.16.

² Djafri, Muhammad Taufan, Islahuddin Ramadhan Mubarak, and Vaizki M. Rusli. "Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanifah)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.1 (2021), h. 3.



sering dijumpai akan adanya prosesi adat istiadat masyarakat setempat yang mengiringi suatu penyelenggaraan pernikahan.

Salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan tradisi pernikahan dari leluhurnya adalah masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo, yang terdapat di wilayah Bangkala, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Tradisi tersebut dikenali dengan sebutan adat *Ma'rate*, di mana ia sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari prosesi pernikahan masyarakat Bangkala. Meskipun dewasa ini zaman telah modern, faktanya, eksistensi tradisi pernikahan leluhur masyarakat Bangkala (adat *Ma'rate*) tetap dilestarikan.

Berdasarkan uraian di atas, ihwal adat *Ma'rate* dalam pernikahan masyarakat Bangkala, maka penulis memfokuskan kajiannya pada: 1) Bagaimana gambaran pelaksanaan adat *Ma'rate* dalam pernikahan masyarakat Bangkala?; dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terkait adat *Ma'rate* dalam pernikahan masyarakat Bangkala?. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui realitas adat *Ma'rate* dalam pernikahan masyarakat Bangkala, dan perspektif hukum Islam terhadap adat *Ma'rate* dalam pernikahan.

Penelitian ini memakai kajian kualitatif dengan metode *field research* (penelitian lapangan) di mana penelitian ini prosedurnya adalah menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan sosial-budaya, di mana pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis secara mendalam adat istiadat dan kebiasaan masyarakat masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo. Adapun analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Dalam lima tahun terakhir telah tampak beberapa penelitian terdahulu berkenaan dengan tradisi masyarakat di Sulawesi Selatan dalam melaksanakan prosesi pernikahan, dan pengaitannya terhadap tinjauan hukum Islam. Pada tahun 2016, Ikbal telah menguraikan tradisi uang *Panaik* dalam masyarakat Bugis Makassar di Kota Makassar⁴. Pada tahun 2017, Darmawan telah menggambarkan tradisi *Mappacci* dalam masyarakat Bugis di Kab. Pinrang⁵. Pada tahun 2019, Hardina telah berhasil mendeskripsikan adat *A'ratek* dalam rangkaian acara pernikahan suku Makassar di Kab. Takalar⁶. Pada tahun 2020, Syandri et al. mengkaji adat *Mappasikarawa* dalam prosesi pernikahan masyarakat

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 26

⁴ Ikbal, M. "Uang *Panaik*" dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar". *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 6, no. 1, June 2016, pp. 191-14, doi:10.15642/al-hukama.2016.6.1.191-214.

⁵ Darmawan, Muhammad. *Pandangan Hukum Islam terhadap Budaya Mappacci dalam Adat Perkawinan Bugis*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

⁶ Hardina, Sri. *A'ratek dalam Perkawinan Suku Makassar di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar*. Diss. Universitas Negeri Makassar, 2019.



Bugis di Kab. Pinrang⁷. Di tahun yang sama, Syaripudin et al. telah meneliti adat *Akkorontigi* dalam rangkaian seremoni pernikahan suku Makassar di Kab. Gowa⁸. Atas kajian terdahulu tersebut ditemukan argumentasi bahwa beberapa kegiatan dalam tradisi pernikahan masyarakat setempat terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam tinjauan hukum Islam, dan juga hal-hal yang diperbolehkan selama tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi saw. Namun, sejauh ini adat *Ma'rate* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bangkala tampak belum pernah dilakukan pengkajian, terutama pengaitannya dalam tinjauan hukum Islam. Untuk itu, penulis merasa perlu melakukan pengkajian lebih dalam, dan berupaya meninjaunya dari perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

Pengertian *Ma'rate*

Ma'rate berasal dari kata *A'rate* (*Assikkiri*) yang berarti zikir, *A'rate/Asikkiri* ini merupakan acara yang biasa ditemui di kegiatan perayaan *Maudu Lompoa*, pernikahan, syukuran dan lain sebagainya, *A'rate* berupa pembacaan syair pujian dalam bahasa Arab kepada Rasulullah saw. dan keluarganya dengan lagu yang berdialeg tersendiri yang sangat khas dan menyentuh hati, di mana acara ini berlangsung sekitar dua jam, serta kitab *rate* ini merupakan karya besar Sayyid Jalaluddin al-Aidid dan menjadi inti ajaran-ajarannya dalam tarekat "*Nur Muhammad*"⁹.

Acara ini bersifat zikir untuk mengenang Nabi Muhammad saw. *Ratek* diartikan pembacaan kisah tentang kehidupan Nabi Muhammad. *A'ratek* atau pembacaan kisah Nabi Muhammad saw. ini dilakukan dengan lagu atau irama tertentu (khas Makassar *Cikoang*) serta sikap duduk tertentu pula. *Ratek* ini disebut juga *Zikkiri* (zikir), artinya memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw., di mana para *Pa'ratek* (pelaku *A'ratek*) membaca kitab *Barzanji* secara tartil dan dilagukan dengan sedikit mengurangi atau menambah dari pengucapan aslinya¹⁰. Adapun *A'ratek* ini biasanya dilakukan oleh sepuluh orang atau lebih *Pa'ratek*. Mereka biasanya merupakan orang-orang yang diambil dari kalangan masyarakat sendiri yang dipandang telah memiliki pengetahuan tertentu yang telah dipelajari dari *Angreguru* (guru) mereka. Oleh karena itu, mereka

⁷ Syandri, Syandri, Kasman Bakry, and Salman Al Farisi. "Adat Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.4 (2020): 611-626.

⁸ Syaripudin, Ahmad, and Akhmad Hanafi Dain Yunta. "Tradisi Akkorontigi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.1 (2021): 59-77.

⁹ Muslimin Beta, *Tradisi Maulid Komunitas Orang Balang, Jeneponto* (2) <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id>. (Diakses 03/09/2019).

¹⁰ Bosra, Mustari. "Otoritas dan Gerakan Keagamaan Daengguru: Studi Sejarah Islamisasi di Sulawesi Selatan." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 11.2 (2020), 90.



mempunyai status lebih dari yang lainnya. Adapun acara ini dipimpin oleh seorang penghulu yang dianggap memiliki ilmu tinggi, dituakan, dan sangat dihormati¹¹.

Ratek pada dasarnya merupakan tradisi masyarakat suku Makassar yang sering dilakukan ketika ada perhelatan guna mengumpulkan orang dan mendengarkan syair berbahasa Arab. Jadi, *ratek* juga mempunyai makna yaitu salah satu dakwah para ulama yang dilakukan pada masa terdahulu untuk mengumpulkan orang mendengarkan salah satu syair orang Arab. *Ratek* juga sering dipraktikkan dalam rangkaian acara pesta bangun rumah, masuk rumah (pindah rumah), pembubuhan daun pacar dan lain-lain. Dalam pembacaan kitab *Ratek*, setiap orang berharap untuk mendapatkan berkah keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman. Di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat suku Makassar masih menyimpan warisan budaya tersebut, yakni pembacaan *Ratek*, dan hal ini dilakukan sebagai sarana untuk memperkenalkan kepada anak cucu bahwa di suku Makassar, sejatinya mempunyai suatu warisan budaya yang bernilai tinggi, yakni *Ma'ratek*¹².

Gambaran Tradisi *Ma'rate* di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo

Tradisi *Ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari merupakan bagian dari rangkaian dalam acara pernikahan di suku Bugis Makassar, khususnya di Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo. Tradisi ini dilakukan sebelum acara "*Mappacci*" (salah satu rangkaian dalam pernikahan suku Bugis) yang dalam pelaksanaannya mengundang beberapa tokoh masyarakat dan disajikan makanan-makanan tertentu. Pelaksanaan *Ma'rate* sendiri menunjukkan bahwa pengantin telah benar-benar siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan perasaan yang ikhlas, suci, dan sabar atau biasa diartikan dengan sakinah mawadah *warahmah* sebagaimana makna dan tujuan dilakukannya tradisi *Ma'rate* untuk kedua mempelai¹³.

Pada dasarnya proses pelaksanaan adat *A'ratek* itu memiliki beberapa tahap yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan merupakan tahap yang berguna untuk merumuskan dan mengumpulkan alat serta bahan yang akan digunakan pada pembacaan *A'ratek*. Sehari sebelum acara pembacaan *A'ratek* para tetangga dan kerabat datang membantu proses pelaksanaan pembacaan *Ratek*. Sedangkan tahap pelaksanaan dimulai dari *Ammuntuli* (mengundang), membubuhi *Korontigi* (daun pacar), hingga proses pembacaan *A'ratek* itu dikakukan secara berkelompok. Penjabaran akan hal ini disajikan sebagai berikut.

¹¹Sri Hardina, *A'ratek Dalam Perkawinan Suku Makassar Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*, h. 3.

¹²Sri Hardina, *A'ratek Dalam Perkawinan Suku Makassar Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*, h. 10.

¹³MR, 67 tahun, Imam Kampung, *wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (22 Maret 2020)



Ammuntuli (Mengundang)

Ammuntuli (mengundang) adalah hal yang utama dilakukan oleh keluarga atau keluarga kerabat yang akan menyelenggarakan *Ratek*. Untuk itu, dalam mengadakan acara *A'ratek*, yang harus pertama kali dilakukan adalah *Ammuntuli* dikarenakan hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk *Panngadakkang*. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu disediakan, seperti gendang, kue, uang dan lain sebagainya. Sementara orang yang diundang ialah, Kepala Desa, Iman Desa, Kepala Dusun, Iman Dusun (pemuka-pemuka masyarakat) dan tokoh agama. Dalam pelaksanaannya, maka ia dilakukan secara berarak-arakan. Satu persatu rumah didatangi dan diiringi dengan irama khas *Pakanjara*¹⁴.

Membubuhi Korontigi (Pembubuhan Daun Pacar)

Orang yang diundang biasanya setelah salat Isya itu datang satu persatu untuk memenuhi undangan. Biasanya tuan rumah telah lama menunggu karena tidak akan dimulai acara jika belum banyak *Pa'ratek* yang datang. Ketika proses *Akkorontigi* (pembubuhan daun pacar) akan dimulai, maka dipanggilah orang yang betugas sebagai pemain gendang untuk naik ke atas rumah (rumah panggung) mengiringi proses jalannya pembubuhan daun pacar hingga selesai dan tidak pernah terputus. Kemudian naiklah satu persatu orang yang diundang termasuk juga keluarga dekat yang datang untuk pembubuhan daun pacar. Biasanya orang tua diberi kesempatan terakhir untuk melakukan *Akkorontigi*, sekaligus meminta restu oleh sang anak (calon mempelai pengantin)¹⁵.

Pembacaan Sura' Rate

Dalam pelaksanaan tradisi *Ma'rate* ini, para *Pa'rate* sebelum membacakan *Sura' Rate'*, Imam Desa akan memimpin dan menjadi penentu dalam prosesi tradisi *Ma'rate'*. Adapun dalam pelaksanaan *Ma'rate*, para tokoh tersebut membacakan syair-syair selawat kepada nabi Muhammad saw., kisah perjalanan hidup nabi Muhammad saw. dan bacaan doa-doa kebaikan untuk semua, yang isinya bertuliskan dalam bahasa Arab. Pembacaan *A'rate'* ini dilakukan dengan rasa syahdu dan irama yang sangat khas, yaitu suara mendayu-dayu, dan perlahan kemudian setelah itu intonasi naik dan begitu seterusnya terulang hingga prosesi adat *Ma'rate* ini berakhir. Selain itu, irama *Sura' Rate* ini sejatinya sudah menjadi warisan leluhur nenek moyang, sama seperti tradisi *Ma'rate* itu sendiri¹⁶.

¹⁴ JR, 25 Tahun, objek atau pelaku *Ammuntuli*, *Wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (18 Maret 2020).

¹⁵ JR, 25 Tahun, objek atau pelaku *Ammuntuli*, *Wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (18 Maret 2020).

¹⁶ JR, 25 Tahun, objek atau pelaku *Ammuntuli*, *Wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (18 Maret 2020).



Dalam pelaksanaan tradisi *Ma'rate*, tuan rumah atau pihak mempelai pria dan wanita akan menyajikan *Songkolo* (olahan serupa nasi dari beras ketan) empat macam warna yaitu; merah, kuning, putih dan hitam, disertai dengan lilin merah, pisang, daun pisang, telur dan kue-kue kering atau basah¹⁷. Setelah itu para *Pa'rate* akan diberikan upah terhadap bacaan atau *Sura' Rate* yg telah dibacakan.

Pandangan Hukum Islam tentang Adat *Ma'rate* dalam Pernikahan

Dalam masyarakat Pantai Bahari Lambuqueo, tidak ada yang memastikan tentang sejarah kapan awal pertama kali diadakannya kegiatan adat *Ma'rate* ini, dan kapan di tetapkannya sebagai salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan¹⁸. Sehingga masyarakat yang melaksanakan dan melestarikan tradisi *Ma'rate* hanya karena mengikuti seperti yang dicontohkan oleh nenek moyangnya. Masyarakat yang masih melaksanakan adat *Ma'rate* pun pada umumnya hanya sebatas melestarikan tradisi ini, mereka tidak lagi beranggapan ada hal dan dampak tertentu yang akan menimpa jika tidak melaksanakannya dalam pernikahan.

Bila ditinjau melalui perspektif hukum Islam ihwal adat *Ma'rate* dalam perikahan di Kelurahan Pantai Bahari, maka dapat diambil dari dua aspek makna yang terkandung dalam pelaksanaannya, yaitu:

Makna Menurut Hukum Adat.

Dalam perkembangan selanjutnya istilah *Ma'rate* biasa diartikan dengan lambang kesucian atau kebersihan, karena didalamnya terdapat unsur doa-doa memohon ampunan agar disucikan dari dosa-dosa, dan doa-doa kebaikan lainnya. Dengan demikian, maka hal tersebut erat kaitannya dengan firman Allah swt. dalam Qs. Al-Baqarah/2:222,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri¹⁹.

¹⁷ RW, 23 Tahun, Mempelai Wanita, *Wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (18 Maret 2020).

¹⁸ ET, 23 Tahun, Saksi, *Wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (19 Maret 2020).

¹⁹ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-222> (diakses 07/08/2021)



Poin penting yang diambil dari kutipan ayat di atas adalah tentang syariat Islam yang sangat menganjurkan kehidupan yang bersih serta jiwa yang suci, sebagaimana niat dan tujuan yang terkandung dalam adat *Ma'rate*.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering membicarakan tentang simbol, begitu pula dengan kehidupan manusia yang tidak mungkin tidak berurusan dengan produk kebudayaan. Akan tetapi, setiap hari orang dapat melihat dan mempergunakan serta menggeser bahkan terkadang merusak atau menghilangkan produk kebudayaan tersebut. Masyarakat sendiri adalah pelaku (agen) budaya, sedangkan kebudayaan itu sendiri merupakan ukuran tingkah laku serta kehidupan manusia. Adapun masyarakat Bugis Makassar pada hakekatnya telah memiliki kebudayaan yang khas sebagai masyarakat bersimbolis dalam menerjemahkan kebudayaannya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, simbol tidak hanya berguna sebagai tempat mediasi untuk menyampaikan suatu pesan tertentu, melainkan dapat menyusun falsafah hidup yang telah dianutnya.

Dalam prosesi pelaksanaan adat *Ma'rate* terdapat beberapa perlengkapan yang mengandung makna simbolik, yaitu²⁰: 1) *Songkolo* (olahan serupa nasi dari beras ketan), melambangkan persatuan yang akan merekatkan tali persaudaraan satu sama lain; 2) Lilin Merah, melambangkan cahaya yang akan menerangi kegelapan dalam kehidupan; 3) Pisang, melambangkan penataan hidup agar lebih terarah; 4) Telur, sering diartikan agar supaya mendapat generasi terdidik dan senantiasa terjaga dalam segala situasi dan keadaan; 5) Kue-Kue Kering dan Basah, melambangkan keanekaragaman yang bersatu padu untuk saling melengkapi kekurangan yang terdapat di dalamnya.

Keterangan di atas mengisyaratkan bahwa simbol-simbol tertentu dalam adat *Ma'rate* mengandung ajaran-ajaran atau nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat untuk kebaikan. Akan tetapi, semua simbol-simbol yang terdapat dalam pelaksanaan adat *Ma'rate* ini adalah hanya sebatas melestarikan budaya, tidak terdapat di dalam simbol-simbol itu nilai yang akan merusak akidah seperti perbutan syirik, mempersukutkan Allah swt. dengan makhluk ciptaannya²¹.

Ihwal simbol-simbol tertentu dalam pelaksanaan adat *Ma'rate*, maka hal ini bukanlah suatu kekhususan yang harus terpenuhi dan wajib untuk dihadirkan dalam pelaksanaan adat *Ma'rate*. Menurut keyakinan masyarakat Kelurahan Pantai Bahari, menyatakan bahwa tidak terdapat dampak yang merugikan ketika simbol-simbol tersebut tidak sesuai dengan apa yang lumrah dalam masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambuqueo. Setiap yang dihadirkan dalam pelaksanaan adat *Ma'rate* itu tidak lain hanya kekayaan nilai budaya yang ada pada suku Bugis Makassar dalam kehidupan berbudaya, khususnya dalam pernikahan²².

²⁰ MR, 67 tahun, Imam Kampung, wawancara, Kelurahan Pantai Bahari, (22 Maret 2020).

²¹ MR, 67 tahun, Imam Kampung, wawancara, Kelurahan pantai bahari, (22 Maret 2020).

²² KR, 49 tahun, Tokoh masyarakat, wawancara, Kelurahan Pantai Bahari, (22 Maret 2020).



Makna Menurut Hukum Islam.

Dengan berlandaskan kaidah *Al-'urf* sebagai unsur yang sudah melekat dalam kebiasaan masyarakat yang senantiasa dikerjakan dalam kehidupan mereka, baik lewat perkataan ataupun dengan perbuatan. Jika ditinjau dari sistem hukum Islam maka *Al-'urf* terbagi menjadi dua yaitu: 1) *Urf ṣāḥih* (*urf* yang benar), yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *Urf ṣāḥih* mempunyai kedudukan hukum yang kuat, bahkan dapat dikukuhkan sebagai bagian integral dari penetapan hukum Islam sebagaimana kaidah: *Al-ādah Al-Muḥakkamah* (tradisi dapat dikukuhkan menjadi ketentuan hukum Islam); 2) *Urf Fāṣid* (*urf* yang tidak benar), yaitu kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan hukum *syara'*, seperti menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, memakan riba, akad dengan undian²³.

Dalam hukum Islam, makna adat *Ma'rate* dalam acara pernikahan adalah termasuk dalam bagian dari silaturahmi, karena dalam adat *Ma'rate* dihadiri oleh karib kerabat dari kedua belah pihak keluarga, baik mempelai pria atau wanita, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar. Kaitannya tentang silaturahmi, maka Allah swt. berfirman di dalam Qs. Al-Nisa/4:1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu²⁴.

Di sisi lain, makna yang tersirat dalam adat *Ma'rate* adalah sikap kesipaan lahir dan batin dalam menerima amanah sebagai pasangan yang sah dalam menjalani kehidupan bersama. Oleh karena itu, di dalam tinjauan hukum Islam, telah diajarkan tentang hak-hak yang harus terpenuhi dalam ikatan pernikahan yaitu; 1) Kewajiban suami, berupa pemberian mahar (disebutkan dalam Qs. Al-Nisa/4:4), pemberian nafkah (disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah/2:233), menggauli istri, dan memberikan pelayanan kepada keluarga di mana yang paling utama adalah dalam masalah makan dan minum²⁵; 2)

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *ilm Ushul al-Fikih*, (Maktabah al-da'wah al-islamiah syabābul az'hār), h. 89.

²⁴ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-1> (diakses 07/08/2021)

²⁵ Ahmad Sarwat, Lc, *Seri Fiqih Kehidupan jilid 8*, h.179



Kewajiban istri, berupa berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (disebutkan dalam Qs. Al-Nisā/4:34), melayani suami dengan baik, menghormati dan menerima pemberian suami walaupun sedikit, bersikap ikhlas dan syukur serta tidak mempersulit suami, dan mengatur dan mengurus rumah tangga serta menjadikan rumah tangganya bahagia²⁶.

Kebiasaan juga telah diketahui secara umum bisa mengikat atau menjadi hukum adat istiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum dalam Islam, maka haruslah memenuhi beberapa syarat: 1) Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia; 2) Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus; 3) Tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an dan sunah Rasul saw.²⁷.

Pada kondisi umat manusia terdahulu, maka kita dapat mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah dapat merobohkannya. Hukum-hukum yang baik, maka kita pakai, yang tidak baik, maka kita buang²⁸. Adapun dalam pelaksanaan *Ma'rate* tidak terdapat padanya hal-hal yang merugikan karena adat *Ma'rate* bukan suatu keharusan yang harus ada dalam acara pernikahan²⁹.

Semua aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan tentang akidah, muamalat ataupun ibadah, maka ia telah diatur dengan sedemikian rincinya. Termasuk tradisi *Ma'rate* yang merupakan perkara muamalat antara satu sama lain, Al-Qur'an yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz tersebut sangat bijaksana dalam menetapkan hukum yakni menggunakan prinsip di antaranya adalah memberikan kemudahan bagi manusia dan sejalan dengan kemaslahatan manusia³⁰.

Dalam sebuah kaidah disebutkan ihwal hakikat dari adat kebiasaan di masyarakat tertentu, yang berbunyi;

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

Terjemahnya:

Semua yang diatur oleh *syara'* secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada '*urf*'³¹.

Adat *Ma'rate* merupakan hasil akal budi dan karsa masyarakat Bugis-Makassar khususnya masyarakat Kelurahan Pantai Bahari dalam melestarikan budaya leluhur,

²⁶ Agus Salim, *Risalah Nikah* (Cet.III; Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 110.

²⁷ Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: FH UII, 1983), h. 7

²⁸ Abdoerraoef, *Al-Q'uran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 9

²⁹ KR, 49 tahun, Tokoh masyarakat, *wawancara*, Kelurahan Pantai Bahari, (22 Maret 2020).

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulāṣah Tarīkh Al-Islāmi*, (Kuwait: Ad-Daar alKuwaetiyah,) h. 22

³¹ Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *al-Sullām*, Juz 2 (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), h. 37.



dengan merujuk pada hakikat pelaksanaan adat *Ma'rate*, di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam adat *Ma'rate*, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Ibadah.

Dalam adat *Ma'rate* terdapat kegiatan mendoakan pasangan mempelai wanita dan mendoakan manusia secara umum, dan sudah menjadi ciri khas dalam pelaksanaannya. Adapun kaitannya dengan nilai ibadah ialah seperti yang disyariatkan tentang keutamaan mendoakan kebaikan untuk orang lain, dalam Qs. Al-ḥasyr/59:10,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang"³².

2. Nilai Akhlak

Masyarakat Bugis-Makassar sebagai suku yang beradat sangat menjunjung tinggi budi pekerti dalam aspek kehidupan sehari-hari, dalam adat *Ma'rate*, tuan rumah dari pihak mempelai sangat memuliakan para tamu, hal ini ditinjau ketika saat akan dimulainya adat *ma'rate* tuan rumah akan menyediakan hidangan untuk para tamu.

Hal ini berkaitan tentang memuliakan tamu yang terdapat Didalam Qs. Al-zāriyāt/:24-27,

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾³³

Terjemahnya:

Sudahkah sampai kepadamu (muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (malikat-malaikat) yang dimuliakan, (ingatlah) kompilasi mereka masuk ketempat lalu dipindahkan; *salamun*. Ibrahim menjawab; *salamun*, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi diam-diam meraih harta, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya untuk mereka. Ibrahim lalu berkata; silahkan kamu makan.

³² <https://tafsirweb.com/10808-quran-surat-al-hasyr-ayat-10.html> (Diakses 09/08/2021)

³³ <https://tafsirq.com/medina/521> (Diakses 09/08/2021)



3. Nilai Budaya.

Pemahaman paling sederhana terhadap budaya adalah hasil karya manusia yang tanpa disadari menjadi adat istiadat bahkan kini menjadi peradaban. Hal ini tercermin pada upacara, dalam upacara manusia biasanya mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pikiran dan kehendak, dengan pikiran dan kehendak akhirnya menjadi tradisi³⁴.

Seiring perkembangannya, adat *Ma'rate* yang terdapat dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambupeo tidak lagi sesuai pelaksanaannya seperti awal mulanya, adat *Ma'rate* awalnya dilakukan dengan hikmat dan cukup sakral. Namun, sekarang hanya merupakan upaya untuk melestarikan tradisi, perubahan ini pun ditinjau dari perlengkapan yang harus disediakan dalam pelaksanaannya, misalnya; lilin merah, *Songkolo* 4 macam, pisang, telur dan sebagainya, perlengkapan tersebut sudah tidak menjadi kewajiban di masa sekarang yang harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam pelaksanaannya terdahulu. Selain itu, tidak ada lagi kepercayaan yang akan memberikan dampak buruk jika tidak sesuai dengan awal mula dilaksanakannya adat *Ma'rate* tersebut³⁵. Indikator dari perubahan ini adalah masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambupeo kini sudah lebih terdidik serta memiliki pemahaman agama yang baik, sehingga hal-hal menyimpang dalam syariat Islam dihilangkan dalam aspek pelaksanaan adat *Ma'rate*.

Setelah pemaparan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah *ushul* tentang adat *Ma'rate*, maka diperoleh gambaran tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *Ma'rate* di lingkungan masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambupeo, Bangkala, Jeneponto. Adat *Ma'rate* dalam pernikahan tetap dijaga dan dilestarikan karena adat *Ma'rate* merupakan budaya (kebiasaan) yang mengandung makna baik serta bermanfaat dalam rangkaian proses pernikahan di masyarakat suku Bugis-Makassar secara umum dan Kelurahan Pantai Bahari Lambupeo, Bangkala, Jeneponto secara khusus. Secara keseluruhan dari pelaksanaan adat *Ma'rate* tidak terdapat padanya hal yang menyimpang dengan hukum Islam, namun masih ada berbagai aspek dari uraian di atas yang perlu disempurnakan.

KESIMPULAN

Upacara adat *Ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari Lambupeo tidak pernah terlepas dari perpaduan atau kekaitan antara budaya dan syariat Islam, di mana dalam unsur Islam terdapat nilai akhlak dan nilai ibadah yang semuanya saling menopong satu sama lain.

Adat *Ma'rate* dalam pernikahan di Kelurahan Pantai Bahari memiliki harapan yang sangat besar agar calon pengantin baik dari mempelai pria ataupun wanita bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, dan dijauhkan dari semua unsur yang akan

³⁴ Koentjaraningrat, *kebudayaan jawa*, (jakarta. Balai pustaka1984), h. 322

³⁵ KR, 49 tahun, Tokoh masyarakat, *wawancara*, kelurahan pantai bahari, (22 Maret 2020).



merusak dalam hubungan atau tali ikatan suci mereka berdua, sebagaimana yang terkandung dalam makna dan tujuan *Ma'rate* itu sendiri yang terdapat pada perlengkapan-perengkapan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan adat *Ma'rate*, masyarakat menggunakan bahan persiapan yaitu; pisang, lilin merah, *Songkolo* empat macam, telur dan beraneka kue-kue yang penuh dengan makna positif di dalamnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, ketika masyarakat Kelurahan Pantai Bahari Lambuipo dapat menjaga niatnya ketika pelaksanaan adat *Ma'rate* agar tidak menaruh harapan pada bahan dan alat-alat yang di gunakan dalam prosesi pelaksanaannya, atau tidak menyelisishi syariat, maka hukum Islam beranggapan bahwasanya adat *Ma'rate* itu tidak mengapa kita kerjakan, asalkan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, sunah nabi, serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam *usul* fikih, dan tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga dalam adat *Ma'rate* dapat dilaksanakan dan dilestarikan sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan dari pelaksanaan adat istiadat *Ma'rate* tidak terdapat padanya hal yang menyimpang dengan hukum Islam, namun masih ada berbagai aspek dari uraian diatas yang perlu disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraof, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970 M.
- Basyir, Azhar, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1983 M.
- Beta, Muslimin. *Tradisi Maulid Komunitas Orang Balang, Jeneponto (2)*
<http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id>. (Diakses 03 Oktober 2019).
- Bosra, Mustari. "Otoritas dan Gerakan Keagamaan Daengguru: Studi Sejarah Islamisasi di Sulawesi Selatan." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 11.2 (2020): 67-91.
- Darmawan, Muhammad. *Pandangan Hukum Islam terhadap Budaya Mappacci dalam Adat Perkawinan Bugis*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Djafri, Muhammad Taufan, Islahuddin Ramadhan Mubarak, and Vaizki M. Rusli. "Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Juhur Ulama dan Imam Abu Hanifah)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.1 (2021): 1-23.
- Ḥakīm, Abd al-Ḥamīd, *Al-Sullām*, Juz 2 (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th),
- Hardina, Sri. *A' rarek dalam Perkawinan Suku Makassar di Desa Su' rulangi Kecamatan Polongbengkeng Selatan Kabupaten Takalar*. Diss. Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Ikkal, M. "Uang Panaik" dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar". *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 6, no. 1, June 2016, pp. 191-14, doi:10.15642/al-hukama.2016.6.1.191-214.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Bukit Indah Lhokseumawe*: Unimal Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *ilm Usul al-Fikih, maktabah al-da'wah al-islamiah syabābul az'har*.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 287-300

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta. Balai Pustaka 1984).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Salim, Agus. *Risalah Nikah Cet. III*; Jakarta: Pustaka Amani, 1998 M.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Cet. I*, Jakarta Selatan, DU Publishing, 2011 M.
- Syandri, Syandri, Kasman Bakry, and Salman Al Farisi. "Adat Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.4 (2020): 611-626.
- Syaripudin, Ahmad, and Akhmad Hanafi Dain Yunta. "Tradisi Akkorontigi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.1 (2021): 59-77.

Sumber Online

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-222> (diakses 07/08/2021)

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-1> (diakses 07/08/2021)

<https://tafsirweb.com/10808-quran-surat-al-hasyr-ayat-10.html> (Diakses 09/08/2021)

<https://tafsirq.com/medina/521> (Diakses 09/08/2021)